



 <p><b>PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b></p> <p><b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b></p>	Nomor SOP	067/487.1/Bd.1/Diskominfo
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	21 Agustus 2022.
	Disahkan oleh	 <p>Kepala Dinas AGUS SISWADI Pembina Tingkat I NIP. 19680204 199903 1 007</p>
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Nama SOP	Fasilitasi Sengketa Informasi Publik
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU 14 Tahun 2008;</li> <li>2. UU 25 Tahun 2009;</li> <li>3. UU 23 Tahun 2013;</li> <li>4. PP 61 Tahun 2010;</li> <li>5. Perki 1 Tahun 2010;</li> <li>6. Perki 1 Tahun 2013;</li> </ol>	<p>Kualifikasi pelaksana</p>	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja</li> <li>2. Term Of Reference</li> <li>3. Alat Tulis Kantor</li> <li>4. Jaringan Internet</li> </ol>	
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan pendataan</p>	
	<p>- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy</p>	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID atau PPIU Pelaksana	Atasan PPIU	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPIU dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPIU atau ditampilkan di website dan dapat diunduh.  (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPIU membentuk Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPIU Utama							Tanggapan tertulis dari atasan PPIU perihal informasi yang disengketakan	
3	Tim fasilitasi sengketa informasi di ketahui oleh PPIU Utama dan beranggotakan PPIU Pelaksana terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JPU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPIU		
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPIU								
5	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Kalteng, apabila tanggapan Atasan PPIU dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi				